

**CONTEMPT OF COURT: PENEGAKAN HUKUM DAN MODEL  
PENGATURAN DI INDONESIA**

**CONTEMPT OF COURT: LAW ENFORCEMENT AND RULE  
MODELS IN INDONESIA**

**ANITA AFRIANA**

Universitas Padjadjaran  
Jalan Raya Bandung Sumedang Km. 21  
Email: anita.afriana@unpad.ac.id

**ARTAJI**

Universitas Padjadjaran  
Jalan Raya Bandung Sumedang Km. 21  
Email: artaji.unpad@gmail.com

**ELIS RUSMIATI**

Universitas Padjadjaran  
Jalan Raya Bandung Sumedang Km. 21  
Email: els\_rusmiati@yahoo.co.id

**EFA LAELA FAKHRIYAH**

Universitas Padjadjaran  
Jalan Raya Bandung Sumedang Km. 21  
Email: efalaela@yahoo.co.id

**SHERLY PUTRI**

Universitas Padjadjaran  
Jalan Raya Bandung Sumedang Km. 21  
Email: sherlyayuna@yahoo.com

Diterima : 19/08/2018

Revisi : 09/11/2018

Disetujui : 04/12/2018

**DOI : 10.25216/JHP.7.3.2018.441-458**

**ABSTRAK**

Di Indonesia sesungguhnya banyak kasus yang terjadi berkaitan dengan pelecehan terhadap pengadilan dan aparat penegak hukum. Hal tersebut berpengaruh terhadap integritas dan kewibawaan lembaga peradilan sebagai benteng terakhir untuk mendapatkan keadilan. Namun, sampai saat ini di Indonesia belum ada ketentuan yang secara khusus mengatur tentang pranata *Contempt of Court*. Artikel ini merupakan bagian dari penelitian yang telah selesai dilakukan dengan metode yuridis normatif yang mengedepankan data sekunder dengan dilengkapi data primer berupa penelitian lapangan yang dilakukan pada beberapa pengadilan negeri yang ada di Indonesia. Pembahasan

difokuskan pada permasalahan eksistensi pengaturan dan penegakan hukum *Contempt of Court* serta menentukan model pengaturannya di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang *Contempt of Court* secara khusus sampai saat ini masih belum ada. Akan tetapi, pengaturannya telah tersebar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Oleh karena itu, dari sekian kasus terkait dengan *Contempt of Court* baik berupa tindakan maupun perbuatan yang sesungguhnya mengganggu keselamatan, ketenangan psikis maupun fisik, serta apa pun yang pada prinsipnya merupakan bentuk penghinaan terhadap pengadilan belum diberikan sanksi yang tegas tetapi hanya sekedar dikeluarkan dari ruang persidangan. *Contempt of Court* dapat terjadi baik di dalam ruang persidangan maupun di luar persidangan baik pada perkara pidana, perdata, maupun hubungan industrial. Semakin meluaskan berbagai tindakan yang dapat dikategorikan sebagai *contempt of court* maka perlu untuk mengatur *Contempt of Court* dalam bentuk aturan tersendiri.

**Kata kunci:** *Contempt of Court*, pengadilan, pengaturan, penegakan hukum

#### **ABSTRACT**

*This crisis of public confidence greatly affects the integrity and authority of the judiciary as the last defence for justice. Many things happened related to the harassment of the courts and law enforcement agencies but until now in Indonesia there has been no provision specifically about contempt for the court. This article is a part of research that its used normative judicial method which gave priority to primary data with secondary and primary data. Therefore, field research was conducted by interviewing judge in some district court in Indonesia. The purpose of this research is to know the existence of regulation and law enforcement of Contempt of Court in Indonesia and to determine the model of Contempt of Court arrangement that is in accordance with the judiciary in Indonesia, and the summary is the laws and regulations governing the Contempt of Court in particular have so far not existed, but are scattered in the Criminal Code (Criminal Code), therefore in many cases both actions and deeds which in principle interfere with safety, psychic and physical calm which in principle is a form of humiliation to the court has not been given strict sanctions but only just removed from the courtroom. Contempt of Court can take place both within the courtroom and outside the court so that by extending the various actions that can be categorized as contempt of court, it is deemed necessary to regulate the Contempt of Court in the form of a separate rule.*

**Keywords:** *Contempt of Court*, court, regulation, law enforcement

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara hukum, yang mana setiap warga negara mendapat perlindungan dan perlakuan yang sama di depan hukum dan peradilan. Sejalan dengan penguatan konsep negara hukum, hukum mendapatkan tempat yang utama di atas politik dan ekonomi, sedangkan peradilan merupakan tugas atau fungsi yang dibebankan kepada pengadilan, sementara pengadilan adalah organ atau badan yang

menjalankan tugas atau fungsi peradilan tersebut. Tugas badan peradilan adalah memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Sebagai lembaga penegakan hukum yang memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara melalui putusan hakim, maka peradilan haruslah dihormati meliputi lembaganya (pengadilan), proses atau mekanisme, maupun para hakim yang memeriksa dan memutus perkara, sehingga dengan kata lain segala bentuk tindakan atau perbuatan yang pada prinsipnya merupakan bentuk tidak hormat atau pelecehan terhadap peradilan haruslah diberikan sanksi. Penghinaan terhadap peradilan (*contempt of court*) banyak terjadi di Indonesia. Namun, belum ada ketentuan yang secara khusus mengatur tentang pranata *Contempt of Court*. Akan tetapi, ketentuan tersebut tersebar dalam beberapa pasal yang termuat pada KUHP. Delik-delik dalam KUHP sendiri selama ini digunakan sebagai aturan yang dapat dipakai untuk persoalan-persoalan tersebut masih terpecah dalam beberapa bab dalam Buku II “Kejahatan” dan Buku III “Pelanggaran”.

Kurangnya kepercayaan publik (*public trust*) terhadap dunia peradilan merupakan akar dari permasalahan timbulnya tindakan pelecehan terhadap peradilan (*Contempt of Court*). Krisis kepercayaan publik ini sangat berpengaruh terhadap integritas dan kewibawaan peradilan sebagai benteng terakhir untuk mendapatkan keadilan.<sup>1</sup> Kejadian *Contempt of Court* cukup banyak terjadi di Indonesia, bahkan menuju tahap yang mengkhawatirkan. Penghinaan bukan lagi semata tindakan verbal di pengadilan, melainkan sudah mengarah pada aksi kekerasan di dalam ruang sidang. Sasaran pun bukan lagi properti pengadilan seperti perusakan gedung Pengadilan Negeri Temanggung, Jawa Tengah,<sup>2</sup> melainkan juga majelis hakim.

Hasil riset Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) menunjukkan sejak 2005 hingga sekarang, penghinaan terhadap pengadilan atau *Contempt of Court* bukan lagi terjadi di luar ruang sidang. Kekerasan justru banyak terjadi di ruang-ruang sidang pengadilan. KRHN mencatat sejak September 2005 hingga 8 Februari 2011 terjadi

---

<sup>1</sup> Binsar Gultom, *Pandangan Seorang Hakim Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2006, halaman 30.

<sup>2</sup> [www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d64c326cccfa/penghinaan-terhadap-pengadilan-sudah-mengkhawatirkan](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d64c326cccfa/penghinaan-terhadap-pengadilan-sudah-mengkhawatirkan), diunduh tanggal 6 Maret 2015 Pukul 10.00.

tidak kurang dari 30 kali aksi penghinaan terhadap pengadilan. Sebagian diantaranya berupa tindakan kekerasan di ruang sidang. Riset KRHN itu dimulai dari kasus terbunuhnya M. Taufiq, hakim Pengadilan Agama Sidoarjo. Taufiq tewas setelah ditikam Kolonel (AL) M. Irfan saat sang hakim mengadili perkara rebutan harta gono gini antara Irfan dengan mantan isterinya. Pada 29 Oktober 2010 lalu, sejumlah pengunjung sidang memukuli hakim PN Ende Nusa Tenggara Timur, Ronald Masang, karena menuduh sang hakim melindungi tersangka. Keluarga korban meminta terdakwa dilepas agar dihakimi sendiri.<sup>3</sup>

Kejadian-kejadian mengenai pelecehan terhadap pengadilan (*Contempt of Court*) tidak diberikan sanksi hukum mengingat belum ada aturan yang secara khusus mengatur tentang pranata *Contempt of Court*, sehingga mendorong semakin luas tuntutan untuk mewujudkan aturan tentang secara sistematis dan tersendiri serta untuk menjamin terselenggaranya peradilan yang berwibawa dan bebas dari berbagai tekanan (*pressure*) ancaman dan berbagai tindakan yang dapat menyerang kehormatan suatu peradilan.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka artikel ini akan membahas lebih lanjut permasalahan:

1. Bagaimana eksistensi pengaturan dan penegakan hukum *Contempt of Court* di Indonesia?;
2. Bagaimana model pengaturan *Contempt of Court* masa datang di Indonesia?

## **C. Metode Penelitian**

Artikel tentang *Contempt of Court* merupakan sari dari penelitian unggulan perguruan tinggi yang dibiayai oleh Kementerian Riset dan Teknologi Tahun 2017 yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi bersifat deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Tahap penelitian kepustakaan dilakukan untuk mencari data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Saat ini, Indonesia belum memiliki pengaturan yang secara khusus dalam satu undang-undang mengenai *Contempt*

---

<sup>3</sup> *Ibid*

*of Court*, maka akan digunakan metode Futuristik (hukum yang akan datang) untuk mencari model pengaturan yang paling tepat untuk diterapkan di Indonesia.

Tahap penelitian lapangan dilakukan langsung dari responden melalui wawancara berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya untuk memperoleh data primer. Responden terdiri dari hakim pengadilan negeri dan panitera yang ruang lingkup tugas dan fungsinya sesuai dengan permasalahan yang diteliti yang selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif. Adapun yang menjadi lokasi penelitian meliputi wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia meliputi Pengadilan Negeri (PN) di Medan, Palembang, Jakarta Pusat, Surabaya, Banjarmasin, dan Makassar. Hasil penelitian yang mengedepankan data sekunder selanjutnya dilengkapi data primer dianalisis secara yuridis kualitatif.

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Eksistensi Pengaturan Dan Penegakan Hukum *Contempt Of Court* Di Indonesia**

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya lembaga peradilan. Pada umumnya dikenal pembagian peradilan menjadi peradilan umum dan peradilan khusus. Peradilan umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya, baik yang menyangkut perkara perdata maupun pidana, sedangkan peradilan khusus mengadili perkara atau golongan tertentu.

Pada prinsipnya, penegakan hukum berkaitan dengan penyelesaian sengketa hanya dilakukan oleh kekuasaan kehakiman (*Judicial Power*) yang secara konstitusional lazim disebut badan yudikatif (Pasal 24 UUD 1945). Dengan demikian, maka yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa hanya badan peradilan yang bernaung di bawah kekuasaan kehakiman yang berpuncak di Mahkamah Agung.

Penegakan hukum dalam kehidupan ketatanegaraan dijalankan oleh pemerintah (*executive organ*) dan oleh pengadilan (*judicial organ*). Kedua lembaga negara tersebut menjalankan fungsi penegakan hukum dengan cara yang berbeda. Pemerintah menjalankan fungsi penegakan hukum dengan cara aktif agar semua warga negara berperilaku sesuai dengan hukum, sementara pengadilan menjalankan fungsi penegakan

hukum dengan cara pasif, menunggu orang mengajukan sengketa hukum (*legal dispute*) ke pengadilan untuk memperoleh putusan hukum (*verdict vonis*).<sup>4</sup>

Aturan merupakan salah satu unsur esensi dalam penegakan hukum, selain penataan hukum, pelaksanaan hukum, dan penindakan hukum. Berbicara mengenai penegakan hukum secara luas dapat diartikan sebagai kegiatan untuk melaksanakan, menerapkan, serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum baik melalui prosedur peradilan maupun prosedur lainnya. Adapun dalam arti sempit penegakan hukum itu menyangkut tindakan penegakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan. Terdapat unsur-unsur esensi dalam penegakan hukum yaitu penataan hukum, pelaksanaan hukum, penindakan hukum, dan penyelesaian sengketa.

Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UUKK) secara tegas menyatakan bahwa semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang. Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Namun, banyak kasus yang terjadi justru pengadilan mendapatkan penghinaan dan pelecehan (*Contempt of Court*) dalam proses penegakan hukumnya. Istilah *Contempt of Court* pertama kali ditemukan dalam penjelasan umum butir 4 alinea ke-4 UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi:

“Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai *Contempt of Court*. Bersamaan dengan introduksi terminologi itu sekaligus juga diberikan definisinya.”

Penjelasan dalam ketentuan itu hanya merekomendasikan perlunya suatu undang-undang yang mengatur pidana terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap atau ucapan yang merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan pejabat peradilan.

---

<sup>4</sup> Satjipto Raharjo, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia, Kaitannya Dengan Profesi Hukum dan Pembangunan Hukum Nasional*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm 11.

Selama ini, aturan sejenis tersebar dalam beberapa pasal di KUHP. Setidaknya, ada 15 pasal dalam KUHP yang dapat dikualifikasikan sebagai *Contempt of Court*. Misalnya, Pasal 224 (tidak memenuhi panggilan pengadilan sebagai saksi), Pasal 217 (menimbulkan kegaduhan di ruang sidang) dan Pasal 207 (menghina badan umum).

Atas rekomendasi penjelasan undang-undang tersebut lahirlah Surat Keputusan Bersama (SKB) No. M.03-PR 08. 05 Tahun 1987 tetapi hanya mengatur tata cara pengawasan, penindakan, dan pembelaan diri penasehat hukum. Dalam KUHPidana ada beberapa ketentuan yang mengatur *Contempt of Court* dengan menggunakan istilah *Rechtpleging* yaitu kejahatan terhadap pengadilan dan instansi pemerintah antara lain :

1. Pasal 209 KUHP: memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud untuk menggerakkan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
2. Pasal 210 KUHP: memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang hakim, penasehat hukum atau adviseur.
3. Pasal 214 KUHP: memaksa seseorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk melakukan perbuatan jabatan yang sah.
4. Pasal 212 KUHP: melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah.
5. Pasal 217 KUHP: menimbulkan kegaduhan dalam ruang sidang
6. Pasal 216 KUHP: tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu
7. Pasal 220 KUHP: pengaduan palsu
8. Pasal 221 KUHP: Menyembunyikan orang yang melakukan orang yang melakukan tindak pidana.
9. Pasal 222 KUHP: mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pemeriksaan mayat untuk kepentingan pengadilan.
10. Pasal 223 KUHP: melepaskan atau memberi pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas perintah penguasa umum, atas keputusan atau ketetapan hakim.
11. Pasal 224 KUHP: sebagai saksi ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban.
12. Pasal 223 KUHP: merusak atau menghilangkan barang bukti
13. Pasal 242 KUHP: keterangan palsu
14. Pasal 420 KUHP: seorang hakim yang menerima hadiah atau janji.
15. Pasal 422 KUHP: seseorang pejabat yang dalam sesuatu perkara pidana, menggunakan sarana paksaan baik untuk memeras pengakuan maupun untuk mendapatkan keterangan.
16. Pasal 522 KUHP: Saksi, ahli atau juru bahasa tidak datang secara melawan hukum.

Selain KUHPidana, ketentuan dalam KUHP lebih berorientasi pada pengaturan tata tertib yang harus dipatuhi dalam persidangan yakni Pasal 217 KUHP dan Pasal 218

KUHAP yang meletakkan penegakan ketertiban pada ketua majelis. Ketua majelis adalah manajer atau pimpinan persidangan yang bertugas mengatur dan menegakkan wibawa persidangan. Delik-delik yang tersebut pada beberapa pasal dalam KUHP di atas dapat dikategorikan sebagai delik atau tindak pidana terhadap penyelenggaraan peradilan atau *Contempt of Court*. Secara teori, pada intinya *Contempt of Court* dapat berupa:

1. *Contempt of court*, tindakan yang merongrong kewibawaan pengadilan maupun hakim;
2. Terjadi dalam lingkup sidang peradilan
3. Bentuk *contempt of court* dapat berupa : mengganggu, menghina hakim, tidak patuh terhadap hakim yang intinya menghalang-halangi persidangan, baik berupa perkataan (verbal) dan serangan fisik (non verbal)
4. Tidak ada aturan yang khusus tentang *contempt of court*, pasal pasal yang ada tersebar dalam KUHP sebagai delik terhadap penyelenggaraan peradilan.
5. Pelanggaran *Contempt of Court* sangat bersifat subyektif, artinya tergantung pada persepsi masing-masing hakim.
6. Pelaku *Contempt of Court* bisa Advokat, terdakwa maupun hakim dan pengunjung sidang (semua yang hadir dalam persidangan);
7. Proses pidana terhadap pelaku *Contempt of Court* sama dengan proses pidana lainnya.

Menyaksikan jalannya persidangan di pengadilan, banyak hal yang bisa menyita perhatian karena menyangkut kualitas dan kewibawaan pengadilan. Ada kondisi dilematis dimana para pencari keadilan (*yustisiabelen*) mendatangi pengadilan tetapi sekaligus kemudian mencemooh bahkan melakukan perlawanan dengan segala cara jika tuntutan atau keinginannya tidak dipenuhi. Padahal, dalam setiap persidangan perkara di pengadilan akan terjadi dua hal: kalah menang (dikabulkan atau ditolak), dihukum atau dibebaskan.

Di Indonesia, seorang hakim dihujat, dikecam, dan diancam sepertinya lumrah saja dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peluang terjadinya *Contempt of Court* di Indonesia cukup besar. Namun, pada beberapa wilayah tertentu kecenderungan tersebut cukup tinggi karena adanya pengaruh adat dan kebiasaan setempat. Peluang terjadi *Contempt of Court* lebih besar ada di wilayah Indonesia bagian timur, rata-rata narasumber hakim yang diwawancarai oleh tim peneliti pernah mengalami *Contempt of Court*. Kondisi ini sepertinya bisa terjadi setiap saat karena sikap apatis aparat keamanan (polisi) dalam menjaga persidangan. Aparat keamanan bergerak jika ada permintaan dari jaksa, pihak pengadilan atau jika sudah terjadi tindakan anarkis. Padahal, kelancaran dan



keamanan persidangan adalah salah satu faktor yang membuat pengadilan berwibawa. Oleh karena itu, berdasarkan hasil pengamatan di lokasi penelitian terlihat adanya pengamanan yang dibuat oleh pengadilan sendiri dalam bentuk tatanan bangunan dan ruang persidangan yang dianggap dapat memberikan rasa aman, seperti di PN Makassar, PN Palembang dan PN Banjarmasin yang mana untuk masuk ke ruang persidangan, majelis hakim melalui jalur tertentu yang tidak dapat dilalui oleh pihak yang tidak berkepentingan. Di PN Palembang dan Jakarta Pusat sudah selangkah lebih maju dengan dilengkapi CCTV di dalam ruang persidangan, sehingga dapat terpantau situasi di luar persidangan.

Berdasarkan hasil penelitian untuk mendapatkan data primer, didapatkan data bahwa *Contempt of Court* tidak saja terjadi dalam persidangan pidana, tetapi dapat juga terjadi pada persidangan perdata, bahkan pada pemeriksaan tingkat banding dan kasasi, mengingat pada tahapan ini pun menghasilkan putusan walaupun hal ini sangat kecil kemungkinan terjadi.<sup>5</sup>

Umumnya, tindakan *Contempt of Court* terjadi pada perkara pidana. Pada sengketa perdata, pada umumnya terjadi dalam sengketa waris, sengketa tanah, demikian pula halnya pada tahapan beracara pelaksana putusan (eksekusi).<sup>6</sup> Tidak tertutup pula kemungkinan terjadinya *Contempt of Court* di Pengadilan Agama dan penyelesaian sengketa perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial mengingat PHI antara lain memutus sengketa perburuhan yang tidak selesai pada tingkat serikat pekerja dengan jumlah masa yang cukup banyak, berpotensi memunculkan kekisruhan.

Demikian pula tindakan yang berupa *Contempt of Court* tidak saja yang berkaitan dengan pelecehan yang dilakukan dalam persidangan tetapi juga diluar persidangan seperti misalnya dilakukan demo oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di luar persidangan, karena sesungguhnya demo itu sebagai bentuk ancaman.<sup>7</sup> Pada perkara pidana sebenarnya demo ditujukan kepada polisi atau jaksa tetapi pelaksanaannya dilakukan di pengadilan. Hal ini dikarenakan putusan merupakan produk pengadilan. Selama tindakan tersebut mengancam keselamatan hakim maka dapat dikategorikan

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Sigit Hermandinaji, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 26 Juli 2017

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bagus Irawan, Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang, 11 Oktober 2017 Pukul 9.30 WIB

<sup>7</sup> Wawancara dengan Dede Suryaman, Hakim pada Pengadilan Tinggi Surabaya, 20 Juli 2017 Pukul 11.00

sebagai *Contempt of Court*. Mengutip Naskah Akademis Penelitian *Contempt of Court* 2002,<sup>8</sup> perilaku berikut dapat dikualifikasikan sebagai *Contempt of Court*:

1. Berperilaku tercela dan tidak pantas di Pengadilan (*Misbehaving in Court*)
2. Tidak menaati perintah-perintah pengadilan (*Disobeying Court Orders*)
3. Menyerang integritas dan impartialitas pengadilan (*Scandalising the Court*)
4. Menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan (*Obstructing Justice*)
5. Perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan dilakukan dengan cara pemberitahuan/publikasi (*Sub-Judice Rule*)

Demikian luasnya ruang lingkup tindakan yang dapat dikategorikan sebagai *Contempt of Court* meliputi semua bentuk tindakan maupun perbuatan yang pada prinsipnya mengganggu keselamatan, ketenangan psikis maupun fisik. Perbuatan yang dilakukan di dalam dan di luar persidangan, termasuk misalnya dalam pelaksanaan eksekusi karena eksekusi sebagai akibat dari adanya putusan seharusnya dapat dijamin pelaksanaannya dan ketika dilakukan perlu diamankan, tetapi dalam praktik tidak demikian.<sup>9</sup> Demikian pula berkaitan dengan relas panggilan ketika para pihak tidak mengindahkan panggilan pengadilan. Pelaku tidak saja para pihak yang terlibat perkara tetapi dapat dilakukan pula oleh keluarga, pihak ketiga lainnya, pengacara, bahkan hakim yang memeriksa perkara itu sendiri ketika tidak berlaku sesuai kode etik ketika memimpin dan menjalankan persidangan.<sup>10</sup>

Mengingat pengaturan *Contempt of Court* yang secara umum diatur dalam KUHP, maka selama ini tidak ada prosedur khusus dan sanksi yang tidak tegas, yang terjadi dalam praktik hanya sekedar mengingatkan atau mengeluarkan pelaku dari persidangan, hal ini dikarenakan tidak ada aturan yang jelas. Sebaiknya perlu adanya sanksi yang jelas yaitu sanksi pidana. Secara konteks ada perilaku langsung dan tidak langsung bersifat pidana atau perdata, siapa saja dalam mengikuti suatu sidang bersikap telah merendahkan, merusak, melecehkan wibawa pengadilan, maka hakim yang telah demikian besar (absolut) kekuasaannya diberikan oleh KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) tidak memerlukan lagi kewenangan tambahan. Menurut Pasal 218

---

<sup>8</sup> Naskah Akademis Penelitian *Contempt of Court*, terbitan Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2002, hlm 9

<sup>9</sup> Wawancara dengan Dede Suryamah, Hakim pada PN Surabaya, 20 Juli 2017, Pukul 11.00 WIB

<sup>10</sup> Secara keseluruhan dapat disimpulkan dari wawancara dengan Hakim di PN (Makassar, Medan, Jakarta, Surabaya, Banjarmasin, dan Palembang)

KUHAP telah memberi kewenangan pada Hakim dengan ancaman hukumannya bisa tiga minggu dalam penjara.<sup>11</sup>

Apabila perkara yang diperiksa “rawan” sebenarnya dapat meminta perlindungan dari institusi, misal dalam bentuk pengawalan dari polisi seperti yang dialami Hakim Sarpin. Namun, jika hanya berbentuk ancaman masih sulit untuk menentukan tolak ukurnya. Dari tingkat keamanan seharusnya ada pengamanan khusus dari pihak kepolisian jika sedang menangani kasus-kasus yang membahayakan, serta dengan meningkatkan kewibawaan pengadilan negeri dari tingkat sarana dan prasarana. Misalnya, pada ruangan sidang harus lebih nyaman untuk keseluruhannya.

Kewibawaan pengadilan dapat diciptakan karena perilaku aparaturnya. Para hakim (pengadilan) harus terus berusaha menerapkan *fair trial* dengan perlindungan yang seimbang terhadap terdakwa, korban, dan saksi. Pengadilan harus memberikan hak yang sama kepada para pihak (*the right to confront and examine each another*) dalam jalannya persidangan. Kewibawaan yang berasal dari dalam pengadilan (internal) berpengaruh pada kualitas putusan yang dikeluarkan hakim. Usaha untuk meningkatkan kewibawaan internal pengadilan, memerlukan pengelolaan *intellectual capital*, sehingga mampu menghasilkan putusan yang berkualitas.

#### **B. Model Pengaturan *Contempt of Court* yang sesuai dengan peradilan di Indonesia**

Pelecehan terhadap pengadilan, baik tindakan langsung maupun tidak, sangat mungkin terjadi. Misalnya pada 27 Mei 2001, hakim di PN Medan di caci maki, dikejar dan diludahi pihak yang berperkara. Bahkan di Sumenep, pernah ada hakim yang dikejar massa hingga terjatuh ke sungai dan dipukuli hanya karena putusan sang hakim dianggap tidak sesuai nilai-nilai adat setempat. Baru-baru ini, seorang pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pun dilaporkan hakim PN Jakarta Utara ke Peradi antara lain karena dianggap melakukan *Contempt of Court*.

Menurut Sifa Urosidin<sup>12</sup> sejak Indonesia merdeka sesungguhnya sudah ada *political will* untuk mengatur lebih lanjut tentang penghinaan dan pengancaman terhadap instrumen di pengadilan. Namun, hal ini pada akhirnya cuma sebatas wacana.

---

<sup>11</sup> *Op.Cit*, hlm 20

<sup>12</sup> Wawancara dengan Sifa Urosidin, Hakim pada PN Surabaya, 20 Juli 2017, Pukul 11.00 WIB

Sesungguhnya, sangat diperlukan pengaturan tersendiri tentang *Contempt of Court* yang tidak saja seperti saat ini hanya dalam KUHP, sebagaimana yang diusulkan oleh Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) yang diajukan ke legislatif berkenaan dengan pengaturan tentang perlindungan hukum bagi hakim. Namun, usulan tersebut belum mendapat respon dari legislatif yang mungkin saja dikarenakan jika lembaga yudikatif diberikan perlindungan maka akan memiliki kekebalan yang sangat kuat dan dikuatirkan dapat menimbulkan masalah. Demikian pula pendapat dari Saryana bahwa diperlukan Rancangan Undang-Undang *Contempt of court* diluar pasal-pasal KUHP, jadi untuk lebih jelasnya *Contempt of court* harus dibuat peraturan khusus dengan kejelasan pengertian *Contempt of court* tersebut.<sup>13</sup>

Belum adanya pengaturan *Contempt of Court* secara jelas, pada praktiknya menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaidah-kaidah yang berlaku umum. Tujuannya, agar tercipta suasana yang aman dan tenteram dalam masyarakat, maka peraturan-peraturan tersebut harus ditegakkan serta dilaksanakan dengan tegas. Dengan demikian, kaidah-kaidah hukum tersebut harus diketahui dulu dengan pasti. Dapat dikatakan bahwa pada hakikatnya kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Tiga pilar dalam mewujudkan kepastian hukum dapat dibagi menjadi kepastian hukum dari unsur peraturan perundang-undangan, lembaga dan pranata hukum, yang diwujudkan dalam putusan lembaga. Terciptanya kepastian hukum dapat diwujudkan dengan syarat adanya hukum atau peraturan perundang-undangan yang jelas dan tidak multi tafsir.

Perlu adanya aturan yang jelas sebagai salah satu pilar penegakan hukum yang efektif dan efisien dalam rangka tercapainya kepastian hukum, dan kriminalisasi perbuatan-perbuatan yang melecehkan martabat hakim dan pengadilan tetap dibutuhkan. Mengadakan kriminalisasi terhadap tindakan-tindakan dalam rangka menegakkan kewibawaan pengadilan merupakan hal yang penting, dan hal ini dapat dilakukannya hanya melalui aturan dan prosedur yang jelas.

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Saryana, Hakim PN Medan, 25 Juli 2017, Pukul 10.00

Aturan *Contempt of Court* yang selama ini berlaku hanya diatur secara implisit dalam KUHP. Mengingat semakin meluaskan tindakan *Contempt of Court* yang dapat mengancam kewibawaan pengadilan maka sangat perlu adanya aturan khusus sebagaimana kebutuhan hukum. Di sinilah diperlukan peranan hukum dalam pembangunan untuk menjamin bahwa perubahan terjadi dengan cara yang teratur. Keteraturan dalam perubahan dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan agar dapat terlaksana secara tertib, karena baik perubahan maupun ketertiban merupakan tujuan dari masyarakat yang sedang membangun. Dengan begitu hukum menjadi alat yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan serta dapat dikatakan hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat

Pembangunan hukum meliputi segala aspek dalam kehidupan masyarakat, yang tidak saja terbatas pada kaidah dan norma hukum, melainkan juga terhadap lembaga dan proses. Oleh karena itu, salah satu aspek dalam pembangunan hukum nasional adalah tidak saja berkaitan dengan hukum materiil, tetapi juga hukum formil. Pada konteks pembangunan hukum, hasil dalam penelitian ini adalah diperlukan adanya pembaharuan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebagai upaya penegakan hukum, sudah saatnya Indonesia memiliki pengaturan tentang *Contempt of Court* dalam peraturan tersendiri, mengingat hal ini sesuai dengan kebutuhan tidak saja bagi hakim tetapi juga masyarakat.

Mengingat semakin meluasnya tindakan yang dapat dikategorikan sebagai *Contempt of Court* yaitu segala tindakan maupun perbuatan yang pada prinsipnya mengganggu keselamatan, ketenangan psikis maupun fisik, maka perlu adanya pengaturan *Contempt of Court* tersendiri, karena merupakan tindak pidana khusus, dalam arti kata tidak terintegrasi dalam KUHP.<sup>14</sup> Prinsip utama negara Indonesia yang menjadi dasar sistem *civil law* ialah hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu. Prinsip dasar ini berhubungan dengan nilai utama yang merupakan tujuan hukum dalam sistem hukum sebagai kepastian hukum.

---

<sup>14</sup> Secara keseluruhan dapat disimpulkan dari wawancara dengan Hakim di PN (Makassar, Medan, Jakarta, Surabaya, Banjarmasin, dan Palembang)

Atas dasar hal tersebut maka menjadi urgensi untuk segera membuat aturan khusus tentang *Contempt of Court*. Bentuk *Contempt of Court* yang dapat diklasifikasikan sebagai jenis pelecehan yang dikualifikasikan sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Tingkah laku tak sopan dalam persidangan (*Misbehaving*), yaitu semua perbuatan yang berupa isyarat ataupun pernyataan ancaman terhadap pengadilan. Intinya berperilaku tercela dan tidak pantas dalam pengadilan. Tipe pelanggaran yang tercakup dalam *misbehaving in court* merupakan salah satu tipe penghinaan yang terjadi dalam pengadilan. Makna *misbehaving in court* adalah bahwa dalam setiap perbuatan atau kata-kata yang dapat merintangi ataupun mengadakan obstruksi terhadap jalannya persidangan yang normal dan harmonis dari proses di sidang pengadilan. Tipe dari pelanggaran *misbehaving* merupakan suatu serangan terhadap jalannya persidangan.

*Misbehaving* merupakan salah satu bentuk dari *Contempt of Court* apabila perbuatan atau tingkah laku itu adalah sedemikian rupa menimbulkan disrupti terhadap ketertiban dalam sidang pengadilan. Dengan demikian, perlu dikembalikan ketertiban dan wibawa pengadilan. Rumusan yang terdapat dalam *misbehaving in court* adalah bahwa setiap orang yang dengan tingkah laku secara tidak tertib, memalukan ataupun merugikan, mengganggu, mengadakan disrupti jalannya biasa dari suatu proses judicial di hadapan pengadilan, adalah salah karena melakukan pelanggaran. Pada KUHP perbuatan *misbehaving* tercakup dalam Pasal 217 KUHP yang memidanakan mereka yang membuat gaduh dan tak bersedia untuk dikeluarkan dapat dimaksudkan dalam pengertian *misbehaving* yang merupakan salah satu unsur dari *Contempt of Court*. Suatu *misbehaving* ataupun *disruption* dalam suatu proses judicial, dengan membuat gaduh, penyerangan ataupun disrupti fisik pada hakikatnya tidak merupakan suatu persoalan yang begitu besar, sehingga hakim hanya membiarkan atau mengeluarkan pengunjung sebagai langkah yang preventif terjadinya *Contempt of Court*.

2. Membuat skandal pengadilan (*Scandalizing The Court*). Bentuk dari *Contempt* ini merupakan dari perbuatan ataupun pernyataan dan serangan terhadap impertialitas

---

<sup>15</sup> Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Penerbit Erlangga, Surabaya, 1986, hlm. 120-123.

dari pengadilan, yang dapat ditujukan kepada hakim, jaksa dan saksi yang dilakukan massa sebagai pengunjung sidang baik yang ada dalam persidangan maupun diluar persidangan yang dapat menimbulkan efek memutar balikan, mengacaukan fungsi normal dan lancar mengenai proses Judisial meskipun *Contempt* tersebut tidak ditujukan terhadap Hakim, jaksa maupun saksi melainkan juga terhadap jalannya persidangan. Tipe *Contempt Scandalizing the court* memiliki makna yang luas mengenai situasi dan mempunyai tipe lain *misbehaving* ataupun disrupsi dalam pengadilan. Hal demikian terjadi apabila ia merupakan hasil dari bahasa yang merupakan penghinaan ringan terhadap pengadilan ataupun serangan terhadap impertialitas selama proses berjalan.

Tujuan dari tipe *scandalizing the court* adalah untuk melindungi reputasi pengadilan terhadap impertialitas, objektifitas, ataupun kejujuran dari pengadilan itu sendiri. Bentuk-bentuk *Contempt of Court* yang dapat dikategorikan sebagai gangguan terhadap persidangan yang merupakan tipe dari *misbehaving in court* dan *Scandalizing The Court*. Setelah diadakan uraian ataupun ungkapan-ungkapan analisis disertai dengan usulan pertimbangan rekomendasi dapat disalurkan dalam perundang-undangan di samping adanya ketentuan-ketentuan dalam KUHP sebagai pelanggaran terhadap jalannya proses peradilan (*Administration of Justice*).<sup>16</sup>

Berdasarkan Naskah Akademis RUU *Contempt of Court* yang disusun oleh Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), perbuatan-perbuatan yang termasuk pelecehan martabat pengadilan antara lain:<sup>17</sup>

1. Berpelilaku tercela dan tidak pantas (*misbehaving in court*);
2. Tidak menaati perintah-perintah pengadilan (*disobeying in court order*);
3. Menyerang integritas dan imparialitas pengadilan (*scandalizing the court*);
4. Menghalang-halangi jalannya penyelenggaraan pengadilan (*obstructing justice*);
5. Perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan yang dilakukan dengan publikasi atau pemberitahuan (*subjudice rule*).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, disimpulkan bahwa *Contempt of Court*, meliputi dua hal yaitu: (1) perbuatan yang dilakukan di dalam sidang pengadilan (*contempt in the face of the court*); dan (2) publikasi yang dianggap mencampuri suatu

---

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Naskah Akademis Penelitian *Contempt of Court 2002*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2002., hlm. 43

proses peradilan yang adil dalam perkara tertentu (*publications interfering with the due course of justice in particular legal proceedings*).<sup>18</sup> Pada RUU KUHP, materi *contempt of court* diatur dalam bab khusus yang antara lain mengatur perbuatan melawan hukum dalam hal: tidak mematuhi perintah pengadilan untuk kepentingan proses peradilan, menghina hakim atau menyerang integritas, advokat yang mengadakan kesepakatan dengan pihak lawan. Patut untuk diketahui bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan kepentingan pihak yang dibantunya, meminta imbalan dengan maksud mempengaruhi terhadap saksi, juru bahasa, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam perkara yang bersangkutan; menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau dengan mengintimidasi penyidik, penyidik, penuntut umum, advokat, dan/atau hakim; tidak datang pada saat dipanggil sebagai saksi; merusak sarana, prasarana dan alat-alat perlengkapan sidang pengadilan; melakukan penyerangan langsung kepada saksi atau aparat penegak hukum dan petugas pengadilan; dan membuat gaduh dalam sidang pengadilan.<sup>19</sup>

Jika dilihat substansi *contempt of court* dalam RUU KUHP, nampak jelas ketentuan tersebut diberlakukan kepada masyarakat di luar aparat penegak hukum. RUU KUHP belum mengatur bagaimana jika penegak hukum di lingkungan peradilan seperti hakim, penyidik, dan penyidik melakukan perbuatan yang merendahkan martabat, kewibawaan, dan/atau kehormatan lembaga peradilan. Ketentuan yang mengatur perlindungan hukum bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sudah sangat memadai, namun tidak dapat dipungkiri penegak hukum juga berpotensi untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat merendahkan kehormatan dan kewibawaan lembaga peradilan, sehingga sudah selayaknya ketentuan *contempt of court* berlaku juga bagi aparat penegak hukum.<sup>20</sup>

Bagi kalangan masyarakat sipil yang menolak terhadap Rancangan Undang-undang tentang Tindak Pidana Penyelenggaraan Peradilan (*Contempt Of Court*) yang diusulkan oleh Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), menganggap materi dalam RUU *Contempt Of Court* ini mengandung duplikasi materi dalam undang-undang lain, seperti

---

<sup>18</sup> Sareh Wiyono M, *Urgensi Pembentukan Undang-Undang Tentang Penghinaan Dalam Persidangan (Contempt of Court), Untuk Menegakkan Martabat dan Wibawa Peradilan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4 Nomor 2, Juli 2015 hlm. 263-264.

<sup>19</sup> Sulasi Rongiyati, *Contempt of Court Dalam Persidangan Mahkamah Konstitusi.*, Vol. V No. 22/II/P3DI/November 2013, hlm. 3-4.

<sup>20</sup> *Ibid.*



KUHP, sehingga dikhawatirkan akan terjadi tumpang tindih pengaturan, adanya pasal-pasal yang berpotensi digunakan untuk mengkriminalisasi beberapa pihak, dan adanya potensi semakin terbatasnya akses publik terhadap pengadilan. Pasal-pasal dalam RUU *Contempt Of Court* yang mengandung kontroversi adalah ketentuan Pasal 20 dan Pasal 25. Pasal 20 RUU *Contempt Of Court* berbunyi :

- 1) Setiap orang yang menghina hakim atau menyerang integritas atau sifat tidak memihak hakim atau pejabat yang menyelenggarakan peradilan sehubungan dengan penyelenggaraan peradilan baik lisan maupun tertulis, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah).
- 2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan yang disiarkan melalui media cetak atau elektronik diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.500.000.000, 00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Adapun ketentuan Pasal 25 RUU *Contempt Of Court* yang ditolak oleh masyarakat sipil berbunyi:

- 1) Setiap orang yang mempublikasikan atau memperkenankan untuk dipublikasikan proses persidangan yang sedang berlangsung, atau perkara yang dalam tahap upaya hukum, yang dapat mempengaruhi kemerdekaan atau sifat tidak memihak hakim, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah).
- 2) Setiap orang yang mengomentari putusan pengadilan sebelum putusan berkekuatan hukum tetap yang bertendensi dapat mempengaruhi kemerdekaan peradilan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

### **III. PENUTUP**

Segala bentuk tindakan maupun perbuatan yang pada prinsipnya mengganggu keselamatan, ketenangan psikis maupun fisik baik di dalam maupun di luar persidangan, dapat dikategorikan sebagai *Contempt of Court*. Saat ini pengaturan *Contempt of Court* secara implisit tersebar di beberapa pasal dalam KUHP. Banyak terjadinya *Contempt of Court* dalam proses penegakan hukum oleh hakim melalui pengadilan, namun mengingat belum adanya teknis dan prosedur pelaporan yang jelas terhadap tindakan *Contempt of Court* sehingga belum diberikan sanksi yang tegas, tetapi hanya sekedar dikeluarkan dari ruang persidangan.

Semakin meluaskan berbagai tindakan yang dapat dikategorikan sebagai *Contempt of Court* yang mengancam kewibawaan pengadilan, maka perlu untuk mengatur *Contempt of Court* dalam bentuk aturan tersendiri. Substansi *Contempt of Court*

dalam RUU KUHP diberlakukan kepada masyarakat di luar aparat penegak hukum. RUU KUHP belum mengatur bagaimana jika penegak hukum di lingkungan peradilan seperti hakim, penyidik, dan penyelidik melakukan perbuatan yang merendahkan martabat, kewibawaan, dan/atau kehormatan lembaga peradilan. Ketentuan yang mengatur perlindungan hukum bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sudah sangat memadai, namun tidak dapat dipungkiri penegak hukum juga berpotensi untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat merendahkan kehormatan dan kewibawaan lembaga peradilan, sehingga sudah selayaknya ketentuan *contempt of court* berlaku juga bagi aparat penegak hukum.

#### **IV. DAFTAR PUSTAKA**

- Binsar Gultom, *Pandangan Seorang Hakim Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2006.
- Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Penerbit Erlangga, Bandung, 1986.
- Sareh Wiyono M., *Urgensi Pembentukan Undang-Undang Tentang Penghinaan Dalam Persidangan (Contempt of Court), Untuk Menegakkan Martabat dan Wibawa Peradilan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4 Nomor 2, Juli 2015.
- Sulasi Rongiyati, *Contempt of Court Dalam Persidangan Mahkamah Konstitusi.*, Vol. V, No. 22/II/P3DI, November 2013.
- Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Naskah Akademis Penelitian Contempt of Court*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2002.
- [www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d64c326cccf/penghinaan-terhadap-pengadilan-sudah-mengkhawatirkan](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d64c326cccf/penghinaan-terhadap-pengadilan-sudah-mengkhawatirkan)>, diunduh tanggal 6 Maret 2015 Pukul 10.00.